

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat secara kodrati pada setiap umat manusia sebagai anugrah dari Tuhan. Oleh karena itu hak tersebut harus dihormati tidak boleh dikurangi atau dirampas maupun dilanggar oleh siapapun, baik itu oleh individu maupun oleh pemerintah suatu negara. Di era modern ini sering diserukannya Penegakan HAM namun masih pula terjadi Pelanggaran terhadap HAM khususnya yang dialami golongan minoritas. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang melukai rasa kemanusiaan sehingga menggerakkan masyarakat internasional untuk segera mengatasinya adalah kejahatan genosida. Genosida adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memusnahkan begitu saja, dalam keseluruhan apapun sebagian, suatu kelompok, bangsa, etnis, rasial atau agama seperti yang terjadi pada muslim rohingnya di Myanmar Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bentuk pelanggaran HAM yang terjadi serta bagaimana penyelesaiannya menurut hukum HAM Internasional.

Metode penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dengan menganalisis norma hukum serta instrumen Hukum HAM Internasional. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka. Penelitian dilaksanakan melalui mengumpulkan data untuk disusun serta dikelompokkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan membuat pembahasan serta menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingnya di Myanmar belum berjalan dengan sangat baik. Masih diketemukannya bukti bukti Pelanggaran HAM berat yang mengarah kepada kejahatan Genosida terhadap etnis Rohingnya, Berdasarkan pandangan Hukum HAM Internasional mekanisme penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM tersebut adalah melalui Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi. Penyelesaian ini diharapkan mempunyai peran besar dalam menghilangkan praktik kekebalan hukum (impunity) atau perlakuan istimewa lainnya yang sebelumnya didapatkan oleh para pemimpin negara dan aparat negara di tingkat tinggi yang melanggar hak asasi manusia di masa lalu.

Kata Kunci : Pelanggaran Ham Berat, Genosida Etnis Rohingnya, Penyelesaian Kasus.

ABSTRAC

Human rights are rights inherently inherent in every human being as a gift from God. Therefore these rights must be respected and must not be reduced or deprived of or violated by anyone. both by individuals and by the government of a country. In this modern era, human rights enforcement is often called, but there are still violations of human rights especially those experienced by minorities. One form of human rights violations that hurts humanity so that it moves the international community to immediately address them is a crime of genocide. Genocide is a crime committed with the aim of wiping out, in whole whatever part, a group, nation, ethnicity, racial or religion as happened to the Muslim Rokhinnya in Myanmar As for the problem in writing this law is a form of human rights violations that occur as well as how is the solution according to international human rights law.

This legal writing method uses the normative juridical approach. By analyzing legal norms and instruments of international human rights law. The data source used in this research is secondary data, obtained from literature study. Research is carried out through collecting data to be compiled and grouped and then analyzed qualitatively and making discussions and drawing conclusions.

The results showed that the Human Rights Violation Settlement conducted by the Myanmar government against the Rohing Ethnic in Myanmar has not been going very well. Still found evidence of gross human rights violations that lead to crimes Genoisida against ethnic Rohingya, Based on the view of international human rights law the mechanism for resolving cases of human rights violations is through the Truth and Reconciliation Commission. The settlement is expected to have a large role in eliminating the practice of impunity or other special treatment previously obtained by state leaders and state officials at high levels that violated human rights in the past.

Keywords: Severe Ham Violations, Rohingya Ethnic Genocide, Case Resolution.